



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 35 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KE LUAR DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa untuk melindungi populasi dan produktifitas ternak di Kabupaten Aceh Tengah serta menjaga kesehatan masyarakat veteriner maka perlu pembatasan dan pengawasan ternak yang akan dibawa ke luar daerah. Untuk itu perlu mendapat izin berdasarkan hasil pemeriksaan, kesehatan, kebuntingan dan kelayakan bibit.
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KE LUAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerahnya;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- f. Retribusi pemeriksaan ternak adalah retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan ternak yang disediakan oleh pemerintah untuk mendapatkan surat izin ternak yang dibolehkan dibawa keluar daerah;
- g. Surat pemeriksaan ternak adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada seseorang kelompok atau badan usaha sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan dan dapat dibawa keluar daerah;
- h. Pemeriksa adalah tenaga ahli yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, kebuntingan dan kelayakan bibit;
- i. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba;
- j. Keluar daerah adalah keluar daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- k. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan oleh orang atau badan usaha.

BAB II
GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi atas pengeluaran surat izin ternak untuk dibawa keluar daerah berdasarkan pemeriksaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan yang dilakukan atas penyediaan fasilitas meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan.
- b. Pemeriksaan tidak bunting.
- c. Kelayakan bibit.

3
Pasal 4

Subyek retribusi adalah badan usaha yang bergerak dalam perdagangan ternak antar Kabupaten/Provinsi atau orang perorangan yang secara isedentil menggunakan jasa pelayanan pemeriksaan ternak untuk memperoleh surat izin ternak dapat dibawa ke luar daerah.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

Ternak yang dibawa keluar daerah hanya dapat dilakukan oleh badan hukum/pedagang ternak antar Kabupaten/Provinsi kecuali orang perorangan secara isedentil dilengkapi dengan surat kepemilikan ternak atas nama sendiri dan surat pemeriksaan ternak dapat dibawa keluar daerah serta dibawa ke, tanggal dan keperluannya.

Pasal 6

Ternak yang dapat di bawa keluar daerah di keluarkan surat izin berdasarkan hasil pemeriksaan : tidak sakit, tidak bunting, tidak dibutuhkan untuk bibit dan dilengkapi dengan jenis ternak, umur, warna bulu, bentuk tanduk serta signalemen lainnya, di bawa ke, tanggal pemberangkatan dan keperluannya.

Pasal 7

Pemeriksaan ternak dan pengeluaran izin dapat di bawa ke luar daerah atas ternak tersebut adalah atas dasar surat kepemilikan ternak milik sendiri, badan usaha, bukan milik orang lain.

Pasal 8

Pungutan dan besarnya retribusi adalah setiap ekor ternak adalah berdasarkan jenis ternak.

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Sapi, kerbau dan kuda | Rp. 20.000,-/ekor |
| - Kembang dan domba | Rp. 10.000,-/ekor |

Pasal 9

Bagi badan usaha atau orang perorangan yang membawa ternak ke luar daerah wajib melapor di pos pemeriksaan (cek point) dan memperlihatkan semua kelengkapan administrasi pengeluaran ternak yang bersangkutan.

Pasal 10

Jumlah ternak yang dapat dibawa keluar daerah sesuai jatah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dihitung berdasarkan populasi ternak setiap tahunnya.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk daerah;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Apabila terjadi penahanan ternak akibat ketidak lengkapan administrasi pengeluaran ternak maka semua biaya akibat penahan tersebut di tanggung oleh pemilik ternak.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan.....

- j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penunut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal lain yang yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR
Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248